



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

YULI RAHAYU WIJAYATI, ST, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 3 Juli 1972, Nomor KTP 3522084307720007, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Desa Tlogoagung RT.003 RW.001 Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Muhammad Hanafi, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum M H & Partners, Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Dusun Karanggayam RT.006 RW.003 Desa Blongsong Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 24 Juli 2023 dengan nomor register 170 / SKH / 2023. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUTRISNO, Tempat tanggal lahir Bojonegoro, 28 Maret 1975, No KTP 3522082803750001, Pekerjaan Kepala Desa Drokilo, Agama Islam, beralamat di Gang Kota 1 RT.022 RW.003 Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Nursamsi, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum NM & Rekan yang beralamat di Jalan Ronggolawe No. 382 Desa/Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Jul 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Juli 2023 dengan nomor register 168 / SKH / 2023. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan sederhana Penggugat yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan sederhana Penggugat tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 5 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Register Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir meskipun Hakim telah menyarankan kepada kuasanya untuk menghadirkan Pengugat prinsipal setiap persidangan karena di dalam gugatan sederhana Penggugat prinsipal wajib hadir dan yang tetap hadir adalah kuasa dari Penggugat saja dan menurut keterangan dari Kuasa Penggugat untuk Penggugat prinsipal tidak hadir karena sudah menyerahkan seluruh kepentingannya kepada kuasanya, kemudian Tergugat prinsipal persidangan pertama hadir sendiri akan tetapi untuk selanjutnya tidak hadir dan hanya dihadiri kuasanya, dan menurut keterangan kuasanya untuk Tergugat prinsipal tidak hadir karena telah diwakilkan kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka agenda dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan sederhana Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis secara elektronik melalui e court, dan setelah Hakim membaca surat jawaban tersebut ternyata surat jawaban tersebut berisi Kesepakatan Damai Antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dikarenakan pihak Penggugat dan Tergugat



sudah berdamai berdasarkan kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Juli 2023, dan berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut pada point 4 menjelaskan bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mencabut gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn dan atas pencabutan gugatan secara lisan tersebut pihak Tergugat menyatakan secara lisan juga bahwa pihak Tergugat menyetujui pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pihak Tergugat menyetujui pencabutan gugatan tersebut maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 alinea pertama Reglement op de Rechtsvordering (RV), dengan demikian pencabutan gugatan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 RV dan pasal 272 RV dan Peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn atas pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, tanggal 10 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Tarmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Tarmo, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00	
-	ATK
perkara/Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
-	Penggandaan berkas- - :
Rp. 14.000,00	
-	Biaya Panggilan : Rp.
10.000,00	
-	Biaya PNPB Panggilan- :
Rp. 20.000,00	
-	Materai: Rp.
10.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

10.000,00 (+)

Redaksi: Rp. _____

Rp. 144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)